

202210110311164
Fitriani Widodo
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA
PERKARA TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

FITRIANI WIDODO

202210110311164

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202210110311164
Fitriani Widodo
Prodi Hukum

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA TINDAK PIDANA
TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
FITRIANI WIDODO
NIM: 202210110311164

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA TINDAK PIDANA
TERHADAP ANAK**

Diajukan Oleh:


FITRIANI WIDODO

202210110311164

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pembimbing Pendamping,



Wahyudi Kurniawan S.H., M.H.Li



Dekan,

Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

FITRIANI WIDODO

202210110311164

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 20 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Sekretaris : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

Penguji II : Cholidah, SH., MH



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. The first signature is at the top right, corresponding to the Chairman. The second signature is in the middle right, corresponding to the Secretary. The third signature is at the bottom right, corresponding to the second examiner.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FITRIANI WIDODO

NIM : 202210110311164

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA TINDAK PIDANA
TERHADAP ANAK**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ang, 26 Januari 2026

Fitriani Widodo

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

“Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar

(Surat Al-Baqarah, ayat 153)

"Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu"

(RA Kartini)

“Diselesaikan dengan sabar, ditutup dengan syukur.”

(Fitriani Widodo)



ABSTRAK

Nama : Fitriani Widodo
NIM : 202210110311164
Judul : Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas pada Perkara Tindak Pidana terhadap Anak
Pembimbing : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Perkara pidana yang melibatkan anak sebagai saksi menghadirkan tantangan pembuktian yang kompleks, khususnya ketika terjadi perbedaan penilaian terhadap keterangan saksi anak antar tingkat peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menilai keterangan saksi anak dalam perkara pidana anak, serta mengkaji bagaimana ketentuan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan nilai perlindungan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menjadi landasan hakim dalam menerapkan asas-asas pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tlg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7256 K/Pid.Sus/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri cenderung menilai keterangan saksi anak secara formalistik dengan menitikberatkan pada konsistensi keterangan di persidangan, sehingga inkonsistensi dipandang sebagai dasar utama penerapan asas *in dubio pro reo*. Sebaliknya, Mahkamah Agung menilai keterangan saksi anak secara kontekstual dengan mempertimbangkan keterkaitan antar alat bukti serta kondisi psikologis anak, dan menempatkan asas *in dubio pro reo* sebagai mekanisme terakhir setelah pengujian pembuktian dilakukan secara menyeluruh. Perbedaan pendekatan tersebut mengungkap keterbatasan KUHAP yang belum menyediakan pedoman substantif mengenai penilaian keterangan saksi anak, sehingga nilai perlindungan anak dalam KUHP Baru berfungsi sebagai kerangka etik-yuridis pelengkap dalam praktik pembuktian perkara pidana anak.

Kata Kunci: Saksi anak, Pembuktian pidana, In dubio pro reo, Perlindungan anak, Pertimbangan hakim.

ABSTRACT

Name : Fitriani Widodo
NIM : 202210110311164
Title : “An Analysis of the Legal Considerations of the Panel of Judges in Rendering an Acquittal Verdict in a Criminal Case Involving a Child”
Advisors : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.
Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Criminal cases involving children as witnesses present complex evidentiary challenges, particularly when there are differences in the assessment of child witness testimony between different levels of court. This study aims to analyze the differences in legal considerations between the District Court and the Supreme Court in assessing child witness testimony in criminal cases involving children, as well as to examine how the provisions on evidence in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and child protection values in the New Criminal Code (Law Number 1 of 2023) form the basis for judges in applying the principles of evidence. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a case approach, specifically to the Tulungagung District Court Decision Number 232/Pid.Sus/2024/PN Tlg and the Supreme Court Decision Number 7256 K/Pid.Sus/2025. The results of the study show that the District Court tends to assess the testimony of child witnesses formalistically by focusing on the consistency of the testimony in court, so that inconsistency is seen as the main basis for applying the principle of in dubio pro reo. In contrast, the Supreme Court assesses child witness testimony contextually by considering the interrelationship between pieces of evidence and the psychological condition of the child, and places the principle of in dubio pro reo as a last resort after evidence has been thoroughly examined. These differences in approach reveal limitation The Criminal Procedure Code does not yet provide substantive guidelines on the assessment of child witness testimony, so that the value of child protection in the New Criminal Code serves as a complementary ethical-legal framework in the practice of proving criminal cases involving children.

Keywords: *Child witnesses, Criminal evidence, In dubio pro reo, Child protection, Judicial considerations.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Sang Maha Segalanya, atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang tak terhingga. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas pada Perkara Tindak Pidana terhadap Anak”** dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini. Setiap masukan dan nasihat yang diberikan menjadi pondasi

penting dalam membentuk cara berpikir kritis dan akademis penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan dan kebahagiaan.

5. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan. Melalui setiap diskusi dan arahan, penulis tidak hanya belajar tentang substansi skripsi, tetapi juga tentang nilai ketekunan, kedisiplinan dalam menjalani proses akademik. Terima kasih atas kesabaran dan perhatian yang diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan.
6. Kepada Ayah Eko Puji Widodo, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Ayah adalah sumber semangat bagi saya dalam setiap langkah. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kerja keras tanpa lelah demi pendidikan anakmu, serta nasihat dan dukungan yang selalu mengiringi perjalanan saya. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan Ayah, saya tidak mungkin mampu sampai pada titik ini.
7. Kepada Ibu tercinta Heni Purwanti, saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kasih sayang dan ketulusan yang Ibu berikan tanpa henti. Dengan sabar, Ibu senantiasa mendampingi saya dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih atas doa-doa yang tak pernah putus, kerja keras yang Ibu jalani tanpa banyak kata, serta keteguhan hati Ibu yang selalu menjadi teladan sekaligus kekuatan terbesar bagi saya.

8. Kepada seseorang yang juga sangat berarti dalam perjalanan ini, Tegas Ramadhan Octoba, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menjadi penyemangat dengan selalu hadir dalam suka maupun duka selama proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih karena telah menjadi tempat pulang untuk berkeluh kesah di saat lelah, sekaligus pendengar yang tulus dan baik. Terima kasih selalu mengutamakan kepentingan penulis serta rela meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikanmu dengan berlipat ganda dan memudahkan setiap niat baikmu. Aamiin.
9. Kepada para sahabat saya, Amanda Putri, Almira Hidayatul, Chandra Putri, dan Gebrilla, saya menyampaikan terima kasih yang tulus atas perhatian serta dukungan yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kata-kata sederhana, kepedulian kecil, dan semangat yang kalian berikan tanpa syarat menjadi hal yang sangat berarti dan menguatkan saya. Semoga persahabatan kita senantiasa terjaga, semakin erat, dan terus saling menguatkan dalam setiap langkah kehidupan ke depan.
10. Kepada teman-teman tercinta Anisatul Hikmah Cahyaningrum, Afni Lailatul Fajriah, Aurellia Beryl Rahima, dan Hanan Shiba Syahida, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan yang telah terjalin. Terima kasih atas semangat, tawa, dan candaan yang mampu mengusir penat, serta dukungan dan bantuan yang tidak pernah putus, baik dalam suka maupun duka. Kehadiran kalian telah memberi warna tersendiri dalam perjalanan perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini. Setiap

momen yang kita lalui bersama, sekecil apa pun itu, menjadi kenangan berharga yang akan selalu saya simpan dan ingat.

11. Terakhir, yang tak kalah penting kepada diri saya sendiri, Fitriani Widodo.

Terima kasih karena telah bertahan dan terus melangkah hingga sejauh ini.

Terima kasih telah tetap percaya meski sempat ragu. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat untuk terus maju, karena saya mampu lebih dari yang saya kira.

Sebagai manusia yang tidak terlepas dari kesalahan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan serta kekurangan, seiring dengan kemampuan penulis yang terbatas. Penulis juga dengan lapang dada menerima segala kritik dan masukan demi penyempurnaan penulisan tugas akhir ini.



Malang, 15 Januari 2025

Fitriani Widodo

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian	26
BAB II	29
TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam KUHAP	29
1. Pengertian Pembuktian	29
2. Sistem Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	29
3. Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	30
4. Standar Keyakinan Hakim	31
5. Teori Pembuktian	32
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak	39
1. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak.....	39
2. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	39

3.	Perlindungan Anak dalam KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	40
4.	Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak.....	40
5.	Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	41
C.	Teori Judicial Prudence	43
D.	Teori Diskresi dan Kewenangan Hakim	44
E.	Teori Keadilan Restoratif	45
BAB III.....		47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
A.	Perbedaan Pertimbangan Hukum antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Menilai Keterangan Saksi Anak dalam Perkara Pidana Anak	47
1.	Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri dalam Menilai Keterangan Saksi Anak	47
2.	Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Menilai Keterangan Saksi Anak	54
3.	Perbedaan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Menilai Keterangan Saksi	58
B.	Ketentuan Pembuktian dalam KUHAP dan Nilai Perlindungan Anak dalam KUHP Baru sebagai Landasan Hakim dalam Menilai Keterangan Saksi Anak dalam Perkara Pidana Anak	64
1.	Ketentuan Pembuktian dalam KUHAP sebagai Dasar Penilaian Keterangan Saksi Anak.....	64
2.	Nilai Perlindungan Anak dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan Implikasinya terhadap Penilaian Keterangan Saksi Anak.....	68
3.	Penerapan Asas <i>In Dubio Pro Reo</i> dalam Pembuktian Perkara yang Melibatkan Saksi Anak	72
4.	Prinsip Penguatan Pembuktian <i>Corroboration Principle</i> dalam Penilaian Keterangan Saksi Anak	77
5.	Integrasi <i>Credibility Assessment</i> dan Psikologi Forensik dalam Penilaian Keterangan Saksi Anak oleh Hakim	85
6.	Implikasi Yuridis Perbedaan Pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.....	92
BAB IV		95
PENUTUP.....		95
A.	Kesimpulan	95

B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	105



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Adrianto, I. (2023). Konsep Penerapan Restoratif Justice Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal Pasal KUHP Baru. *Janaloka*, 2(2), hlm. 256-266.
- Akbar, T. N., & Hendra, H. (2021). Penerapan Asas in Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), hlm. 86-98. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189>
- Alfarizah, L. R. (2024). ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010. *Dinamika*, 30(2), hlm. 10861-10871.
- Ariani, N. V. (2014). *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak*. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), hlm. 16. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>
- Arianto, D. (2020). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PEMBUKTIAN ANAK YANG DI BAWAH UMUR. *PETITA*, 2(2), hlm. 158-176.
- Aryanti, V. (2023). Tinjauan Yuridis Keabsahan Keterangan Saksi Anak Korban Tanpa Sumpah dalam Persidangan (Studi Putusan Perkara Nomor 427/Pid. Sus/2014/PN. Kpn). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(3), hlm. 174-186. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i3.2634>
- Azizah, L. N., & Santoso, B. (2023). Kekuatan Alat Bukti Surat (Visum Et Repertum) Dalam Pembuktian Dakwaan Persetubuhan Anak. *Verstek*, 11(2), hlm. 341-348. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.72159>
- Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 1(4), hlm. 1-9.
- Diwayanti, S., & Aldyan, A. Analisis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Pemerkosaan. *Verstek*, 11(4), 602, hlm. 105-110.
- Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). *Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), hlm. 215-230.
- Erwanti, F. L. P. (2024). Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), hlm. 155-165.
- Everson, M. D., & Boat, B. W. (2014). Putting the child first: Child witness testimony and legal standards. *Family Law Quarterly*, 48(1), hlm. 1-22.
- Fahmi Gusriana & Gialdah Tapiansari Batubara. (2023), Penggunaan Alat Bukti Sekunder dalam Menjatuhkan Tuntutan Pidana Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, *Legal*

Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4, hlm. 796-802.
<https://doi.org/10.24269/ls.v9i4.11966>

- Farhan, M. A., & Harefa, B. (2022). Kualitas Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1), hlm. 38-52.
- Faris, R. N., & Taun, T. (2024). Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana: Analisis Objektivitas dan Perlindungan Hukum. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 2(3), 235-241.
- Fransisca, F. A. (2025). Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian. *Padjadjaran Law Review*, 13(2), 104-113.
- Fatwikiningsih, N. (2017). Memory Awareness (Kesadaran Memori) pada Anak. *Journal Annafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 2(2), hlm. 127-139.
- Fitrianto, B., Mendrofa, K. M. R., Surbakti, R. S., & Sandi, T. (2025). Perkembangan Teori Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8400-8407.
- Haryanto, R. A. A., & Rustamaji, M. ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK. *Verstek*, 13(1), hlm 001-009.
<https://doi.org/10.20961/jv.v13i1.86578>
- Hastin, D. K., Cahyaningtyas, I., & Sukinta, S. (2022). KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA SUMPAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERBUATAN CABUL. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
<https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33285>
- Hershkowitz, I., Lamb, M. E., & Katz, C. (2014). Allegation rates in forensic child abuse investigations: Comparing the revised and standard NICHD protocols. *Psychology, Public Policy, and Law*, 20(3), 336.
- Hidayah, H. K. (2024). *ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 78/PID. B/2023/PN. BTA)* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Bangsa).
- Iman, C. H. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358-378.
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(4), hlm. 34-36.
- Karyadi, I. P. D., & Saraswati, P. S. (2022). Peranan Diskresi Hakim Dalam Kewenangan Mengadili. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(1), hlm. 123-128.
- Kusmira, N. P. (2016). Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Verstek Vol*, 4(3), hlm. 137-144.
- Kurniawati, R. D., & Nuraeni, Y. (2025). Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak

- Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, hlm. 134-140.
- Kurniawaty, Y. (2016). Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use of Discretion in The Formation of a Legal Product). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(01).
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lamb, M. E., Brown, D. A., Hershkowitz, I., Orbach, Y., & Esplin, P. W. (2018). *Tell me what happened: Questioning children about abuse*. John Wiley & Sons.
- Latiff, M. A., Fang, L., Goh, D. A., & Tan, L. J. (2024). A systematic review of factors associated with disclosure of child sexual abuse. *Child Abuse & Neglect*, 147, 106564. [10.1016/j.chiabu.2023.106564](https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106564).
- Melkman, E. P., Hershkowitz, I., & Zur, R. (2017). Credibility assessment in child sexual abuse investigations: A descriptive analysis. *Child Abuse & Neglect*, 67, hlm. 76–85. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.01.027>
- Muchlis, A. (2024). Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), hlm. 66-77.
- Nabillah, D., Yusrizal, Y., & Mukhlis, M. (2022). Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), hlm. 250-270.
- Narendra, A. A. G. W., Suryawan, I. G. B., & Widyantara, I. M. M. (2020). Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), hlm. 243-250. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2595.243-250>
- Nurtan, M., Pasamai, S., & Zainuddin, Z. (2021). Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), hlm. 509-523.
- Nusrat, R., Nawaz, S., & Masood, S. (2024). Meta-Analysis of the NICHD Investigative Interview Protocol for Child Sexual Abuse Cases. *Foundation University Journal of Psychology*, 8(2), hlm. 42-62.
- Pramudita, D. Y., & Santoso, B. (2017). *Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Menurut KUHAP*. *Verstek*, 5(3), hlm. 1–8. <https://doi.org/10.20961/jv.v5i3.33506>
- Pratiwi, W. R. E. (2023). Pengaruh efektivitas wawancara kognitif terhadap kompetensi retrieval saksi anak usia operasional konkret. *Journal Psikologi Forensik Indonesia*, 3(2), hlm. 52-58. <https://doi.org/10.71088/jpfi.v3i2.38>
- Pujaningrum, D. R. (2022). Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Pada Tindak Pidana *Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak*. *Verstek*, 10(1), hlm. 137–146. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64046>
- Putri Sasbita Aqila, “Kekuatan Keterangan Saksi Anak dalam Penegakan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Asusila Tanpa Didukung Alat Bukti Lainnya,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. IX, No. 2, 2022, hlm. 1–11.

- Raver, A., Lindholm, T., Gustafsson, P. U., & Alm, C. (2023). Memory accuracy, suggestibility and credibility in investigative interviews with native and non-native eyewitnesses. *Frontiers in Psychology, 14*, 1240822. Page 1-9
- RADJA, F. M. (2025). *KOMPARASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rintasari, D. N. (2020). *Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1*(3), hlm. 279-292. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146>
- Rosadi, R. Y. (2017). PENERAPAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS OLEH HAKIM DALAM MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH JAKSA (Studi Putusan MA No. 979 K/Pid. Sus/2011). *VERSTEK, 5*(1), hlm. 297-304.
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja, 1*(2), hlm. 19-33. 10.5281/jyu.v1i2.486
- Sari, G. N. A., Pramudita, W. S. D., Muhklas, R. M., Sulistianingsih, D., & Martitah, M. (2024). Tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, 3*, hlm. 253-288.
- Safira, A. A., & Riwayanto, R. D. (2025). Perlindungan Hak Anak dalam Pasal 425 KUHP 2023: Analisis Klasifikasi Delik, Mekanisme Perlindungan, dan Tanggung Jawab Negara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4*(12), hlm. 3936-3946.
- Saywitz, K. J., & Camparo, L. B. (2013). *Evidence-based child forensic interviewing: The developmental narrative elaboration interview*. Oxford University Press.
- Setyadi, H. B., & Utari, I. S. (2025). Relevansi Yuridis Dan Sosiologis Testimonium De Auditu Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan, 1*, 724-773.
- Shinta Ayu Purnamawati, Nurini Aprilianda, Lucky Endrawati, Faizin Sulistiyo. (2024), *Child-Friendly Justice and Children's Rights from Criminal Cases, Islamic Law Notes, 32*(1), hlm. 141–154, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Simamora, J. (2014). Kepastian hukum pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap vonis bebas. *Jurnal Yudisial, 7*(1), hlm. 1-17. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.90>
- Suhaema, E., Muchtar, S., & Asis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 7*(2), hlm. 6-8. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.14899>

- Sumampouw, N., Kemala, C., & Pudjiati, R. (2022). Wawancara Forensik Anak Saksi Korban Kekerasan Seksual dengan Protokol NICHHD versi Bahasa Indonesia. *Journal Psikologi Forensik Indonesia*, 2(1), hlm. 50-61.
- Sunggara, M. A. (2023). Tindak Pidana Lalu Lintas: Menggagas Model Keadilan Restoratif di Ruang Publik. *Jurnal Legalitas*, 1(2), 82-96.
- Wahyuningsih, S. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesesialan dalam hukum pidana positif saat ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), hlm. 172–182.
- Wantu, F. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489.
- Warman, A., Akub, M. S., & Heryani, W. (2021). Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian dalam Perkara Pidana. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4(3). <https://doi.org/10.34012/jihp.v4i3.2129>
- Williams, C., & Colloff, M. (2024). Child witness reliability: A qualitative exploration of professional perceptions. *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*, hlm. 1-30
- Williams, L. M. (1994). Recall of childhood trauma: a prospective study of women's memories of child sexual abuse. *Journal of consulting and clinical psychology*, 62(6), 1167.
- Winsor, A. A., Flowe, H. D., Seale-Carlisle, T. M., Killeen, I. M., Hett, D., Jores, T., ... & Colloff, M. F. (2021). Child witness expressions of certainty are informative. *Journal of Experimental Psychology: General*, 150(11), hlm 2387. <https://doi.org/10.1037/xge0001049>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), hlm. 58-63. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yusuf, M., Karim, M. S., & Badaru, B. (2020). *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), hlm. 166–182. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.93>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), hlm. 114-123.

Buku:

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (2010) (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 251.
- Dharmayanti, Y. P. (2023), *Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak yang Dibullyng dalam KUHP Baru*, hlm. 68.
- Eddy O.S. Hiariej. (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga).
- F. Riza & F. A. (2021), Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, Vol. 1, UMSU Press, hlm. 66.

M. Yahya Harahap. (2014), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 315.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. ke-4 (Bandung: Alumni), hlm. 45.

Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.

Peter Mahmud Marzuki. (2018), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 52-55.

Soerjono Soekanto. (2017), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 75-78.

Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Tahta Media. hlm.1-14

Yulianto Achmad & Mukti Fajar. (2017), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 156.

Peraturan undang-undangan:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285553/perma-no-1-tahun-2024>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Fitriani Widodo

Nim : 202210110311164

Dengan Judul Skripsi :

“ Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas pada Perkara Tindak Pidana terhadap Anak”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

28/26
1



Malang, 14 Januari 2026

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum